

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 49, BD.2025/NO.52, 3 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No 13 Tahun 1950, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 17 Tahun 2023, Perda Kab Wonosobo No 9 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruangan dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik. Kawasan Tanpa Rokok yang ada di Daerah terdiri Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja dan Tempat Umum serta Tempat Lain yang ditetapkan. Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan merokok, memproduksi atau membuat rokok, menjual dan/atau mendistribusikan rokok dan/atau mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor rokok.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yaitu 17 Desember 2025.